

## PENGAJUAN NPSN BARU

Yang mengajukan																					PRINCIPAL	WAS DOWN	Personal Property of the Personal Property of
a. Nama Kepala Sekolah		H	TI	13	IP	A	H	I	15	T.	11	P											
Identitas Sekolah																							
a. Nama Sekolah		5	T.D	11	TT	1	11	12	N	U	1	A	6	n	A	-		-		-			
b. Alamat	:	20	L	3	-	A	-	-	-		1		The same	5	-		_	R				-	ELEU
c. Jenjang Sekolah			TK	/RA	_	1	55	)/MI	1		SM	P/M	Ts		50.	WW	INS	MK		SU			
d. Status Sekolah			Negeri				Sw	asta		-					3				-				
e. Propinsi		M	T	B	1	T			-									T			-		1
. Kabupaten/Kota	-	D	0	M	P	V															-		
Kecamatan	:	M	A		6		E	L	E	w	A									-	1	1	
. Keisrahan	77	0			-	M			0									1		1	1	-	
Email	-	5	d	1	t	1				a	b	Ь	0	(	DA.		0	19		1	1		wa@
ngalitas Sekolah No. SK/Izin Pendirian S Tanggal			3	A 3	1	u	1-01	173	18	15	1.	-	H	1.	0	)   2	-1.	10	2	1			
No. SK/Izin Operasiona Tanggai	Se	kola	tr :	4	2	1	1.	6	-	17	12	-	D	1	1	P	0	P	A	1	20	)2	1
							-	100	Name of Street	SAI			25	5 .	08	3	20	21					336


#### Reterangen:

- Harpp melengkapi dan menandatangani formulir ini.
  Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
  Minampuli an boto Loby Surat Keterangan Pendiman Sekolah & Operasional Sekolah.
  For ini ah fiona penerma Calab Taivilia buarii Fengaguan NPSN Baru.
  Mila hangatar in konsula, jua ay menghubungi Putat Pelayanan Linasi padasekentahkundan idi.
  NOV 34 P. ASSIG formula Sehab talah menyetujui ketantuan layunan yang berulu.





### PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA





## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 421.2/72 /DIKPORA/2021

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU ABBAS MANGGELEWA ATAS NAMA YAYASAN IBNU ABBAS MANGGELEWA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD ISLAM TERPADU ABBAS MANGGELEWA telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2021 dinyatakan SD ISLAM TERPADU ABBAS MANGGELEWA telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU ABBAS MANGGELEWA Atas Nama Yayasan IBNU ABBAS MANGGELEWA Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendensan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedeman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permehenan izin Operasional Sekelah Dinas Dikpera Kabupaten Dompu Tahun 2020, Nemer | 421.2/1181/Dikpera/2021, Tanggal 17 Juni Tahun 2021.

#### MEMUTUBKAN !

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU ABBAS
MANGGELEWA DESA DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU.

KESATU : Memberikan izin operasional kepada SD ISLAM TERPADU ABBAS
MANGGELEWA Atas Nama Yayasan Ibnu Abbas Manggelewa yang
beralamat di Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

KEDUA : Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.

KELIMA: Yayasan IBNU ABBAS MANGGELEWA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

KEENAM: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Ibnu Abbas Manggelewa melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

I DINAS ILADIDO

Ditetapkan di Dompu pada tanggal 22 Juni 2021 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Drs Rifaid, M.Pd

Kabupaton Dompu,

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680314 199403 1 013